

REHABILITASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 102/HK.03.1-Kpt/91/Prov/XI/2019 TENTANG REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO

ABSTRAK :

Bahwa sebagai Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 200-PKE-DKPP/VII/2019 yang dibacakan pada tanggal 27 November 2019, dimana salah satu amar putusannya memutuskan merehabilitasi terhadap ketua dan anggota KPU Kabupaten Yalimo; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Rehabilitasi Terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini

adalah :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 102/HK.03.1-Kpt/91/Prov/XI/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Merehabilitasi Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Yalimo atas nama Sdr. Yehamia Walianggen dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo atas nama Sdr. Hestavina Kawer, Sdr. Zeth Kambu dan Sdr. Okniel Kirakla.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 November 2019.